

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu hal yang perlu disadari setiap manusia adalah hukum; karena hukum muncul dalam pengalaman tiap-tiap orang.¹ Pengalaman inilah yang mendorong manusia dalam mengatur kehidupan bersama melalui aturan atau kaidah-kaidah yang dikandungnya. Hukum merupakan aturan atau kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu masyarakat dan juga untuk mengatur kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Terciptanya hukum karena adanya manusia atau individu-individu yang secara otentik dan penuh kesadaran hidup berdampingan sebagai makhluk sosial sehingga terciptalah masyarakat. Adanya masyarakat inilah yang menghadirkan hukum untuk mengatur kehidupan bersama.

Sebuah pendeskripsian singkat untuk dapat memahami terbentuknya hukum adalah dengan memahami manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan yang sangat melekat adalah berinteraksi dengan sesama yang lainnya, sehingga membentuk suatu komunitas atau kelompok tertentu serta hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Hukum merupakan suatu aturan yang mengandung nilai-nilai yang dapat mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini hukum dimengerti dalam arti lain yakni untuk menunjukkan suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tiap orang tentang hidup bersama.² Sehingga dalam hukum mengandung banyak aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk melakukan sesuatu yang menentang atau yang berpotensi menghancurkan kehidupan bersama.

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 15.

² *Ibid.*

Dalam kehidupan bersama masyarakat membutuhkan suatu aturan hukum yang bukan sekedar mengatur tetapi juga dapat menciptakan keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari hadirnya hukum demi mengatur kehidupan masyarakat. Bila keadilan adalah tujuan dari terciptanya hukum, maka adil adalah unsur konstitutif dari hukum, yakni segala peraturan yang diciptakan tidak adil bagi kehidupan bersama masyarakat tidak dipandang sekedar ketidakadilan hukum tetapi itu bukanlah hukum.³ Oleh sebab itu pembangunan hukum dalam suatu masyarakat adalah sangat penting demi kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pembangunan hukum dipandang penting karena selain pembangunan-pembangunan lainnya, pembangunan hukum juga merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan hukum bertujuan untuk mengarahkan segala sesuatu pada kebaikan umum atau *bonum commune*. Pembangunan hukum merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan konsep utama bahwa pembangunan hukum adalah mensyaratkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh yang harus menjadi prioritas utama, bukan kehendak beberapa orang, kelompok atau para penguasa semata. Demikian apa yang disebut tujuan ultim dari hukum tidak lain merupakan kebaikan bersama.⁴ Pembangunan hukum juga merupakan upaya atau usaha membangun kesadaran kolektif akan peran sentral dari hukum dalam kehidupan bersama sebagai bagian dari masyarakat dan negara.

Secara konseptual, pembangunan hukum dipergunakan atau dimaknai oleh para cendekiawan secara berbeda-beda. Ada yang mendeskripsikan pembangunan dalam hukum dan keadilan ini sebagai pembaruan hukum, perombakan hukum, perubahan hukum dan reformasi hukum serta pembinaan hukum.⁵ Barda Nawawi Arief mendeskripsikan

³ Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, (Jakarta: Obor; 2011), hlm. 17.

⁴ Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum, Membela Keadilan. Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 52.

⁵ Sulaiman, Prapti Rahayu, *Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif; Jurnal Hermenutika*, Vol. 2, No.1, (Bangka Belitung: Universitas Syiah Kuala, 2018), hlm. 133.

pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan di mana suatu pembaharuan atau pembinaan hukum tidak boleh berhenti atau hanya sampai pada titik tertentu, melainkan ia harus terus berkorespondensi dengan perkembangan zaman.⁶ Maka pembangunan hukum juga dipandang sebagai pengorientasian hukum, pembangunan hukum bukan sekedar pembaruan hukum tetapi juga sebagai pengorientasian hukum yang berkaitan langsung dengan siapa hukum itu ditujukan dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk patuh terhadap hukum yang ada, sehingga tetap terjaga asas kepastian dari hukum tersebut.

Pembangunan hukum juga selalu terkait dengan perkembangan masyarakat yang ada. Maka hal ini juga harus berkelanjutan. Keberlanjutan pembangunan hukum ini yang dinamakan “*construction Law*” atau “*Building Law*” yang mana sesungguhnya menggambarkan bahwa tidak hanya perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat saja tetapi menghadapi semua itu, di dalam rana hukum perlu adanya pembinaan atau pembangunan hukum juga karena adanya perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan atau aktifitas ilmiah dan pemikiran filosofis atau ide-ide dasar konsepsi intelektual.⁷

Timor-Leste merupakan negara yang memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Dengan memproklamlirkan dirinya sebagai sebuah negara maka Timor Leste dalam konstitusi RDTL (Republica Democratica De Timor-Leste) Pasal 1/1 tahun 2002 ditegaskan bahwa Republik Demokratis Timor-Leste adalah negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, sistem negara dijalankan berdasarkan kekuatan hukum, menjunjung tinggi keinginan rakyat serta memegang teguh kehormatan atas martabat manusia.⁸ Hal ini mau menunjukkan bahwa Timor-Leste adalah satu negara yang berdaulat dimana kedaulatan ada pada rakyat dan hukum menjadi dasar negara. Timor-Leste adalah negara demokratis karena kekuasaan

⁶ Barda Nawawi Arief, ***Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia***, (Naskah Kuliah Umum Pada Program Magister Ilmu Hukum), (Padang, Pascasarjana UBH 2009), hlm. 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ ***Constituição Anotada Republica Democratica de Timor-Leste***, (Braga: Empresa Diário Do Minho, 2011). “*República Democrática de Timor-Leste é um Estado de direito democrático. soberano, independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana*”.

pemerintahan dipimpin dan diberikan oleh rakyat lewat legitimasi yang ada pada rakyat. Selain itu Timor-Leste adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dan pedoman serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hukum merupakan dasar dari kehidupan bernegara namun karena kehidupan masyarakat yang dinamis maka hukum yang mendasari negara juga haruslah dinamis sesuai dengan konteks zaman dan peradaban yang ada.⁹ Oleh sebab itu pembangunan hukum di Timor Leste menurut penulis sangatlah penting yakni bagaimana dalam menciptakan atau berhadapan dengan hukum yang sudah ada harus diberi orientasi hukum agar hukum baik yang sudah ada maupun yang akan diadakan tetap sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Upaya pembangunan hukum di Timor Leste sudah dimulai sejak lahirnya Konstitusi dasar Republika Demokratika Timor-Leste tahun 2002 yang mana tidak dapat dilepaspisahkan dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai bangsa Timor-Leste yakni melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Maka pembangunan hukum adalah hal yang sangat penting demi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Melihat bahwa hukum sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan hukum berfungsi sebagai pelindung agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Supaya hukum dapat dilaksanakan secara professional maka perlu memperhatikan juga segala institusi yang berkaitan dengan hukum. Pembangunan hukum bukan sekedar berfokus pada hukum secara procedural tetapi juga intitusional dari hukum. Maka usaha pembangunan hukum yang melihat hukum secara menyeluruh berkaitan erat dengan salah satu ilmu yang berbicara tentang hukum yaitu filsafat hukum.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Hubungan filsafat dengan hukum, yakni ketika kita mempertanyakan apa itu hukum? Maka secara langsung kita sudah memasukkan hukum dalam filsafat. Sesuai dengan sifat dasar filsafat di mana filsafat berbicara mengenai hukum, pusat perhatiannya tidak hanya terletak pada bagaimana prosedur teknis merumuskan atau menciptakan norma yang disebut hukum, melainkan lebih pada seluruh substansi gejala hukum.¹⁰ Jadi filsafat hukum berfungsi sebagai penertiban hukum dan pengaturan tata tertib demi terwujudnya keadilan berdasarkan kaidah hukum, baik hukum abstrak maupun konkret. Namun usaha yang mendalam juga dari filsafat hukum yakni sejauh mana merefleksikan hukum yang sangat erat kaitannya dengan kemana hukum itu harus ditujukan, dalam hal ini bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan dan masyarakat yang merupakan subyek pembenahan hukum.

Filsafat hukum tidak hanya memberi tekanan pada substansi atau isi dari hukum. Tetapi filsafat hukum berusaha merefleksikan hukum secara menyeluruh yaitu untuk menghasilkan kebaikan bersama dalam masyarakat, perlu adanya hukum yang baik dan adil. Hukum yang adil adalah hukum yang dibuat oleh penguasa demi kebaikan masyarakat dan hukum yang baik adalah hukum yang dapat menjadi sarana pembangunan bagi masyarakat. Maka sasaran refleksi filsafat terhadap hukum dipahami juga dari sisi teknis-prosedural pembuatan hukum.

Peranan filsafat hukum dalam pembangunan hukum terutama hubungannya dengan masyarakat dan kekuasaan, berupaya memelihara dan mengorientasikan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan sosial yang relevan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan berlakunya hukum positif. Maka filsafat hukum berusaha mengorientasikan dua kutub besar yakni *kekuasaan* dan *masyarakat*. Mengenai *kekuasaan*, filsafat hukum memberi suatu arahan sejauh mana para penguasa dapat mengejawantahkan hukum dan memelihara hukum agar tetap terjaga asas kepastian dari hukum. Dan bagi

¹⁰ Andre Ata Ujan, *Op. Cit.*, hlm. 21

masyarakat, filsafat hukum memberi suatu pencerahan yakni sejauh mana suatu hukum dapat menjadi sarana bagi kehidupan dan kebaikan bersama dalam hidup bermasyarakat.

Filsafat hukum juga berusaha menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar dari hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan hukum yang berlaku dan membangun paradigma hukum yang baru, guna memenuhi kebutuhan perkembangan dan pembangunan hukum pada suatu masa dan suatu tempat tertentu. Sumbangan yang dilakukan oleh filsafat hukum dalam hal ini adalah menyelidiki dan mengeksplisitkan institusi hukum yang sering kali diabaikan oleh praktisi hukum.

Bertolak dari ulasan dan penjelasan di atas, peneliti mencoba merangkumnya dalam suatu tulisan yang berjudul : **Peranan Filsafat Hukum Bagi Pembangunan Hukum Di Timor-Leste**. Melalui judul ini penulis ingin mengkaji peran, fungsi serta pentingnya filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Timor-Leste.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas serta untuk menjamin keterarahan penulisan ini, maka penulis merumuskan beberapa pokok persoalan yang akan menjadi bahan kajian penulisan ini. Persoalan dasar itu antara lain:

1. Apa itu filsafat, hukum dan filsafat hukum?
2. Bagaimana peranan filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Timor-Leste terutama hubungan hukum dengan kekuasaan dan hubungan hukum dengan masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni mengumpulkan dan mengolah data-data tertulis yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Namun beberapa tujuan inti yang hendak dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Pemahaman yang mendalam tentang filsafat, hukum dan filsafat hukum.
2. Pemahaman yang memadai mengenai peranan filsafat hukum dalam pembangunan hukum khususnya dihubungkan dengan perkembangan hukum di Timor-Leste.

Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana filsafat pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

1.4. Metode Penulisan

Dalam tulisan sederhana ini, penulis berusaha mengemukakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berisikan butir-butir yang membahas tentang persoalan hukum terutama pembangunan hukum yang menjadi penelitian penulis, kemudian penulis mendeskripsikan gagasan penting dalam persoalan dan mendalaminya dengan membuat analisis-analisis yang bersifat reflektis sistematis yang berpijak pada gagasan yang telah ditentukan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini dalam lima bab. Bab pertama berisikan judul tulisan, latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis memberikan suatu gambaran umum mengenai konsep negara, konsep hukum secara universal yakni jenis-jenis sumber hukum dan sistem-sistem hukum, serta sekilas tentang Timor-Leste. Di sini penulis berusaha memberikan pengertian secara ilmiah, informatif, obyektif serta metodis mengenai negara, hukum dan sekilas tentang Timor-Leste.

Dalam Bab III, penulis berusaha untuk memberikan penjelasan yang secukupnya sesuai kemampuan penulis berdasarkan penelitian kepustakaan mengenai pengertian tentang filsafat, hukum dan filsafat hukum. Di sini penulis menyajikan filsafat secara konseptual dalam

pengertian kepustakaan. Mengenai hukum, penulis menyajikan pengertian hukum serta paham-paham tentang hukum. Berikut tentang filsafat hukum, penulis berusaha menjelaskan pengertian filsafat hukum, perkembangan filsafat hukum dari zaman ke zaman serta paham-paham filsafat hukum dari berbagai aliran dalam perkembangan pemikiran filsafat.

Bab IV adalah Bab Pembahasan, di mana penulis berusaha untuk menguraikan secara mendalam pokok persoalan yang dikaji oleh penulis yaitu peranan filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Timor-Leste. Bab ini memberikan gambaran tentang pembangunan hukum yang berlandas pada segi filosofis, yudisial dan sosiopolitis. Selain itu penulis menjelaskan juga karakteristik pembangunan hukum terutama dalam konteks hubungan hukum dan kekuasaan dan hubungan hukum dengan masyarakat. Selanjutnya penulis menguraikan secara terperinci mengenai fungsi dan peran filsafat hukum dalam pembangunan hukum.

Bab V Penutup. Penulis akan menutup tulisan ini dengan kesimpulan dan saran.

1.6. Kegunaan Penulisan

1.6.1. Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademis agar dapat menyelesaikan tugas akhir demi mencapai gelar sarjana di fakultas ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.

1.6.2. Institusional

Penelitian ini memberi kontribusi bagi lembaga pendidikan dan institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini memberi sumbangsi bagi proses pendidikan mahasiswa/mahasiswi baik filsafat maupun hukum dalam mencapai impian filosofis yang lebih berkualitas. Di samping itu penelitian ini diharapkan memberi sumbangan baru bagi institusi pemerintahan dan penegakan hukum di Timor-Leste.

1.6.3. Personal

Penulisan ini dibuat sebagai salah satu bentuk partisipasi penulis dalam kehidupan kelembagaan Fakultas Filsafat UNWIRA yang merupakan sebuah lembaga ilmiah yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Tulisan ini menjadi salah satu sumbangsih dari penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam salah satu bidang filsafat yakni filsafat hukum dan peranannya bagi pembangunan hukum di Timor-Leste.